



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN
NOMOR : 070/ 3533 /2011

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 3 DERMAJI
KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor : 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
d. Surat Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Banyumas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 4210/103.02.F/I.1992 tanggal 30 November 1992 perihal Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta TK Pertiwi III Dermaji Kecamatan Lumbir.
- Membaca** : Surat Kepala TK Pertiwi 3 Dermaji Nomor :422/11/2011 tanggal 20 Mei 2011 perihal Permohonan Pembaharuan Ijin Operasional TK Pertiwi Dermaji III.

MENGIZINKAN :

- Kepada** :
Nama : Pemerintah Desa Dermaji
Alamat : Desa Dermaji Kecamatan Lumbir
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak Pertiwi 3 Dermaji
Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 11 Mei 2011

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS


Drs. SANTOSA EDDY PRABOWO
Pembina Tingkat I
NIP 19600608 198612 1 001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :
1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan PAUD) di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas, sebagai laporan;
4. Kepala UPK Lumbir;
5. Camat Lumbir;
Arsip (Kurikulum Dikdas).